

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Andri Yuliarta  
NPM : 157310264**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan

kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun,

tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu

kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung

tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada

ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan

keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studiSemoga allah membahas amal baik beliau

dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Mulianto, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Data Wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada Anggota Dewan yang membantu kelancaran penulis dalam melakukan Skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif

diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalammualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 17 Desember 2019  
Penulis  
Ttd

Andri Yuliarta



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Organisasi Pemeirntahan.....	21
3. Konsep Implementasi.....	24

4. Konsep Lembaga DPRD .....	30
5. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Pikir .....	36
D. Konsep Operasional .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
2. Kondisi Geografis Kabupaten Singingi.....	49
B. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
C. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi .....	53
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	54
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	
1. Komunikasi .....	59
2. Sumber Daya .....	70
3. Disposisi .....	81
4. Struktur Birokrasi.....	85
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93

B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel**

**Halaman**



I.1	: Jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	13
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	35
III.1	: Informan Penelitian Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.	41
III.2	: Jadwal Penelitian tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.	47
IV.1	: Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi	50
IV.2	: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi	52
V.1	: Identitas Resonden Penelitian Penulis yang berjudul Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	54

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran**

**Halaman**

1	: Daftar Wawancara BKD tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	97
2	: Daftar Wawancara DPRD tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	103
3	: Daftar Wawancara Masyarakat tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	108
4	: Dokumentasi Foto Terkait Penelitian tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	112
5	: Surat Rekomendasi Dari Universitas Islam Riau Terkait Penelitian Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	114
6	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.	115
7	: Surat Keterangan Balasan dari Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	116

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar**

**Halaman**

I.1	: Susunan Kedudukan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014 - 2019	10
II.1	: Kerangka Pikir penelitian tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.	36
III.1	: Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.	44



### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Yuliarta  
NPM : 157310264  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019  
Pelaku Pernyataan,


Andri Yuliarta

# FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## ABSTRAK

Oleh  
Andri Yuliarta

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.. Indikator dari penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah Servey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketua BKD Kabupaten, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan, Anggota Badan Kehormatan Dewan, Anggota Badan Kehormatan Dewan, Anggota Badan Kehormatan Dewan, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing, Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun teknik sampling jenuh yang digunakan dalam menetapkan individu informan dari pihak pegawai dan informan Masyarakat menggunakan tehnik *purposive sampling*. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan teori Craswell. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan sesuai dengan *Standart Operation Procedur* (SOP) dan juga Tugas dan Fungsi dari Badan Kehormatan Dewan itu sendiri, di dalam pelaksanaannya, Badan Kehormatan Dewan telah melakukan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Kata Kunci : Fungsi Badan Kehormatan Dewan, Kode Etik, DPRD

***The Function Of The Board Of Honors In Enforcing The Code Of Conduct Of  
Members Of The Singingi District Dprd***

***Abstract***

By  
Andri Yuliarta

*This study aims to determine the function of the Honorary Agency in Upholding the Type Code of Members of the Kuantan Singingi District Parliament. Indicators of this study are Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This type of research located in Kuantan Singingi Regency is Descriptive Survey, which prioritizes the list of interviews as a data collection tool that is collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location examined. The informants used in this study were the Chairperson of the District BKD, the Deputy Chairperson of the Board Honors Board, Members of the Board Honor Board, Members of the Board Honor Board, Members of the Board Honor Board, Secretary of Commission A of the Kuansing Regency DPRD, Member of Commission A of the Kuansing Regency DPRD, Members of Commission A Kuansing Regency DPRD, Kuantan Singingi District Community, Kuantan Singingi District Community. The saturation sampling technique used in determining individual informants on the part of employees and community informants uses purposive sampling technique. Types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use Craswell's theory. Based on this analysis technique the researcher assesses and concludes that the Function of the Honorary Body in Enforcing the Type Code of Members of the Kuantan Singingi DPRD has been carried out in accordance with the Standard Operation Procedure (SOP) and also the Duties and Functions of the Honorary Board of the Board itself, in its implementation, the Honorary Board of the Council has issued both verbal and written warnings to members of the Regional House of Representatives who have been proven to have violated the code of ethics.*

***Keywords:*** *Function of Board Honorary Board, Code of Ethics, DPRD*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut dibentuknya satu struktur organisasi negara yang berfungsi sebagai satu sistem. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan uraian dari UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1 ayat (2), jelaslah Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dan dinamakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta kepribadian bangsa yang bersumberkan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Karena menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka rakyat pun ikut melaksanakan pemerintahan yaitu dengan diwujudkan dengan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam Pemerintahan Pusat diwujudkan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR atau disebut lembaga permusyawaratan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 2, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah dan daerah yang relatif cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu tempat. Maka UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah, berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) setelah Amandemen, yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pada Pasal 3 bahwa “Pemerintahan daerah adalah Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem



ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara.

Sedangkan yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dibentuknya pemerintah daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekuasaan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dan Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua Daerah. sedangkan Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD harus menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang

merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Selain satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru diparlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama “ Dewan Kehormatan “ yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada periode 2004 – 2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun belakangan ini muncul kepermukaan dan di beritakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya di sebut BK DPRD menjadi sangat penting dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Untuk mengawasi dan mengamati anggota DPRD dalam melaksanakan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib atau belum maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas antara lain : mengamati, mengevaluasi

disiplin, etika dan moral anggota DPRD yang tujuannya adalah menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan Dewan. Selain itu, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik maupun Peraturan Tata Tertib Dewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Tugas Dan Fungsi (Tupoksi) sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati Kuantan Singingi untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rencana Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional Daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan / pemberhentian;
- e. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- k. Tugas wewenang lain yang di atur dalam Perundang-Undangan.

Sementara itu, untuk melaksanakan keseluruhan proses kerja pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dibentuklah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana alat kelengkapan dewan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Alat Kelengkapan DPRD Kuantan Singingi terdiri dari:
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan;
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
2. Kemimpinan alat kelengkapan Dewan (DPRD) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
3. Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan Dewan dibantu oleh Sekretaris DPRD Kuantan Singingi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan Badan Kehormatan Dewan yang mana dalam hal ini Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas yaitu:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, sesuai dengan tata tertib dan kode etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib, kode etik DPRD serta Sumpah Janji;
- c. Melakukan penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Masyarakat, dan/atau Pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana di maksud pada huruf (c), kepada rapat paripurna; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.

Dalam proses pembentukan Badan Kehormatan Dewan (DPRD), proses pembentukannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


1. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan oleh keputusan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Anggota Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Anggota Badan Kehormatan Dewan terdiri dari 5 (lima) orang;
4. Pimpinan Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dan seorang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan Dewan;

5. Anggota Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
6. Calon anggota Badan Kehormatan Dewan yang diusulkan dari masing-masing fraksi dipilih oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna untuk selanjutnya ditetapkan sebanyak 5 (lima) anggota;
7. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Badan Kehormatan Dewan yang digantikan;
8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan Dewan paling lama 2.5 (dua setengah) tahun;
9. Badan Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretaris yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

Adapun susunan kedudukan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014 – 2019 :

**Gambar 1.1: Susunan Kedudukan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014 - 2019**



Sumber : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Tugas dari Badan Kehormatan adalah menyelidiki, memverifikasi dan mengambil keputusan atas pengaduan serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan

dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota Dewan sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu juga menyampaikan kepada Pimpinan Dewan berupa rehabilitasi nama baik, apabila memang tidak ada pelanggaran dari anggota Dewan. Sehingga dengan dibentuknya Badan Kehormatan, masalah-masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diselesaikan.

Walaupun sudah ada Badan Kehormatan Dewan yang berfungsi mengawasi anggota Dewan atau DPRD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi masih banyak yang belum menjalankan sesuai dengan kode etik baik itu dari segi perilaku, sikap, moral, dan Tata Kerja anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun kode etik dalam pelanggaran, pemberian sanksi, serta rehabilitasi yang harus diketahui oleh anggota DPRD dan tentunya sudah disosialisasikan oleh Badan Kehormatan Dewan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum
  - b. Tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
  - c. Menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau



- d. Menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Mengandung pelanggaran hukum
  - b. Mengurangi perbutannya yang telah dikenai sanksi ringan
  - c. Mengurangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
  - d. Menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.
4. Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Mengurangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang.
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - f. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau

- g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis.
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Tidak hanya dilakukannya pemberian sanksi tetapi anggota DPRD yang melakukan pelanggaran diberikan rehabilitas, yaitu anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan diberikan kepada rehabilitas dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota. Berikut jumlah keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sebanyak 33 orang, dan dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel 1.1: Jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama Anggota	Jabatan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Andi Putra, SH., M.H	Ketua
2	Sardiyono, A.Md	Wakil Ketua I
3	Alhamra	Wakil Ketua II

4	Musliadi, S.Ag	Ketua Komisi A
5	Andi Nurbai S.P	Ketua Komisi B
6	Andi Cahyadi	Ketua Komisi C
7	Agus Samad, Sm.Hk	Ketua BK / Anggota Komisi C
8	Rustam Effendi, S.Sos	Ketua BPP/Anggota Komisi B
9	Weri Naldi	Wakil Ketua Komisi A
10	Maruli Tamba, S.T	Sekretaris Komisi A
<b>No</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11	Drs. Darmizar	Anggota Komisi A
12	Solehudin, S.Sos	Anggota Komisi A
13	Erdizal Is	Anggota Komisi A
14	Mutiara	Anggota Komisi A
15	Maspar Mahmur, S.E	Anggota Komisi A
16	Andhy Manzauri	Anggota Komisi A
17	Fitri Fita, S.Pi., M.M	Anggota Komisi A
18	Jhon Ade Nopendra	Anggota Komisi A
19	H. Masran Ali, S.Ag	Wakil Ketua Komisi B
20	Rosi Atali	Sekretaris Komisi B
21	Jefri Antoni, S.T	Anggota Komisi B
22	Asnidar, S.Pt	Anggota Komisi B
23	Raden	Anggota Komisi B
24	Rino Elpando	Anggota Komisi B
25	Naswan, S.E	Anggota Komisi B

26	H. Sutoyo	Anggota Komisi B
27	Sarjan, M	Wakil Ketua Komisi C
28	Pangestu, S.H	Sekretaris Komisi C
29	Adam, S.H., M.H	Anggota Komisi C
30	Sastra Febriawan, S.Pi.,Si	Anggota Komisi C
31	Mustafa Sailila	Anggota Komisi C
32	Warsono	Anggota Komisi C
33	Jontikal	Anggota Komisi C

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Berdasarkan jumlah keanggotaan yang penulis sajikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh masing-masing individu keanggotaan yang ada di lingkungan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari berita sosial media di kutip tanggal 18 April 2019, Pukul 16:09 Wib. Di dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa ada anggota DPRD Kuantan Singingi diduga melakukan perselingkuhan hingga perzinan. Hal ini tentunya sudah melanggar kode etik serta norma yang berlaku, selain itu berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa anggota DPRD masih banyak yang tidak hadir tanpa keterangan atau absen, hal ini tentunya menggambarkan bahwa kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai panutan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota

Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan observasi awal penulis dilapangan menemukan fenomena bahwa masih banyak anggota DPRD yang kurang disiplin, dimana anggota DPRD banyak yang tidak hadir dalam kegiatan agenda-agenda dewan seperti agenda rapat, dan ketidak hadiran tersebut tidak disertai dengan keterangan hal ini memang termasuk pelanggaran ringan tetapi tentunya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus. Di dalam kode etik yang sudah ditetapkan oleh Badan Kehormatan apabila anggota DPRD melakukan pelanggaran dalam kategori ringan maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan juga dilakukannya rehabilitas.
2. Berdasarkan pemberitaan pada surat kabar dan juga media-media berita Lokal dan juga Nasional, disebutkan bahwa ada beberapa anggota DPRD Kuantan Singingi yang melakukan pelanggaran hukum dan sekaligus kode etik berupa skandal perselingkuhan dengan istri orang lain, hal ini tentunya sudah melanggar kode etik dan sudah tindakan asusila yang diproses melalui jalur hukum. Berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan apabila anggota DPRD melakukan pelanggaran kode etik dalam kategori pelanggaran berat maka akan dikenakan sanksi pidana, tetapi jika dilihat faktanya di lapangan perkara pelanggaran etika tersebut tidak diproses lebih lanjut dan anggota DPRD yang bersangkutan masih tetap menjadi anggota DPDR dan melaksanakan rutinitas seperti biasa. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus penelitian penulis untuk mengungkap apakah

Badan Kehormatan Dewan sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru belum terlaksana sama sekali.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan Dewan dalam mengawasi anggota DPRD khususnya Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah : “Fungsi Badan Kehormatan Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada latarbelakang di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimanakah Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
  2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Adapun konsep-konsep dari studi kepustakaan antara lain sebagai berikut :

##### **1. Konsep Pemerintahan**

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : pertama, kata pemerintah berasal dari kata “perintah “ yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Hal ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yakni yang memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan “ PE “ menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan memerintah atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah, berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut syafiie (2005;3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan ( baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya ) dalam berbagai peristiwa dan gejala p<sup>18</sup> ahan secara baik dan benar.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafiie, 2009:21 ) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Selanjutnya Rosenthal dalam Ndraha (2003;611) memberikan batasan mengenai pemerintahan yaitu : Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya strukur – struktur dalam proses- proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal .

Menurut Ndraha (2003:7) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah



semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangankewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan ( public service ), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). (Labolo, 2006:22)

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni Karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti hanya sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan ( disebut eksekutif ), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan ( disebut legislative ) dan yang melaksanakan peradilan ( disebut yudikatif ). (Syafiie, 2001:20)

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah didalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

## **2. Konsep Organisasi Pemerintahan**

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik.

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialis

pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood dalam Hasibuan (2003:11) organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

### 3. Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksana atau penerapan (Poerwadarminta, 2006 : 327), istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 2001: 67).

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian ditiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Grindle (dalam Pasolong, 2008:57-58), Implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa Implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002: 101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Dalam melakukan implementasi kebijakan terdapat beberapa actor yang bekerja sama untuk menjalankan implementasi peraturan daerah tentang kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan ketertiban sosial (gelandangan dan pengemis) ini terdapat beberapa actor dan organisasi dalam melakukan teknik yang bekerja sama mengimplementasi perda tentang ketertiban sosial untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino, Leo (2008;139) mendefenisikan Implementasi kebijakan sebagai;

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Implementasi kebijakan diatas dapat di simpulkan dalam membuat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk dalam undang-undang dan perintah-perintah serta keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Kebijakan perda tentang ketertiban sosial yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang lalu lembaga eksekutif membuat suatu peraturan secara jelas dan sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pada bidang ketertiban sosial.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Marrele crindle dalam winarno (2005;102) mengatakan implementasi kebijakan Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan. Karena melalui implementasi kebijakan ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini juga dipertegas oleh Chief. Jo Udijo dalam Sujianto (2008;140) dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.



Bahwa dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan tersebut.

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan terdapat menyangkut hal-hak yaitu:

- a. Adanya tujuan.
- b. Adanya sasaran.
- c. Adanya aktifitas/kegiatan pencapaian tujuan.
- d. Adanya hasil dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berarti Pemerintah telah membuat suatu tindakan implementasi Kebijakan untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward Edward III (dalam Widodo, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
  - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
  - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
  - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### **4. Lembaga DPRD**

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 13. “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Adapun Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi DPRD ada 3 (tiga), yaitu:
  - a. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
  - b. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
  - c. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
2. Tugas, Wewenang, dan Hak:
  - a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
  - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
  - d. Mengusulkan:
    1. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
    2. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    3. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

4. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

#### **5. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Dalam Bahasa Yunani disebut ethos yaitu bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak

ta etha artinya adalah adat istiadat. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika", yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384- 322 SM) menunjukkan arti sebagai filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, maka "etika" berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Kata yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral".

Moral berasal dari Bahasa latin, mos fiamak ; noresl yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata "etika" sama dengan etimologi kata "morar", karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral, sekalipun dari Bahasa asalnya yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang sama secara etimologis. Perilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas. Kebaikan hidup manusia yang mengandung empat unsur yang disebut juga empat keutamaan yang pokok (the four cardinal uirtues) yaitu :

1. Kebijakan, pertimbangan yang baik (prudence).
2. Keadilan (justice).
3. Kekuatan moral, berani karena benar, sadar dan tahan menghadapi godaan (fortitude).
4. Kesederhanaan dan pengendalian diri dalam pikiran, hati nurani dan perbuatan harus sejalan atau "cqltr mrtrti" (temperance).

Adapun kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 pada BAB III, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan BAB IV Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

Pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 pada pasal 4 tentang “Kepribadian” anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berdisiplin dan berintegritas tinggi, profesional, jujur dan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanah rakyat, menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat, nilai religius dan selalu berupaya, meningkatkan kualitas kinerjanya.”

Setelah itu pada pasal 5 diatur tentang sikap dan perilaku pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak mengatasnamakan dan memanfaatkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Bekerja secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, serta tidak mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- c. Memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan melakukan tindakan atau perbuatan serta ucapan yang tidak melanggar hukum, etika dan moral.

Sedangkan pada pasal 6 diatur tentang tanggung jawab pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanah rakyat, melaksanakan tugas secara adil, serta mematuhi ketentuan hukum, menjaga kehormatan, martabat dan citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara.
- b. Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, gender, kelompok atau golongan.

Pada BAB IV pasal 7 diatur tentang Tata Kerja, Kewajiban dan Larangan pada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi:

- a. Mematuhi jam kerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

- b. Menhadiri rapat-raoat yang dilaksanakan oleh DPRD yang kehadirannya ditandai dengan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- c. Melaksanakan kegiatan Reses sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ole Pimpinan atas Pertimbangan Badan Musyawarah dengan berpedoman kepada Peraturan Tata Tertib DPRD.
- d. Melaksanakan tugas-tugas Lembaga yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.
- e. Menjaga kerahasiaan Lemabaga DPRD.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>Nama Peneletian</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Betik Wulandari, 2013	Implementasi Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penegakkan Kode Etik Anggota DPRD	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada Fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakkan kode etik anggota DPRD	Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.

Ipunk Kurniawan, 2008	Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ke dua ini juga masih ada pada focus penelitian tentang permasalahan yang mengangkat tentang Fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakkan kode etik anggota DPRD	Sementara perbedaan yang ada yaitu di bidang, tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga teori yang di gunakan.
Aldan Febrisan, 2017	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Dalam Penegakkan Kode Etik Tahun 2015-2016	Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ke tiga ini juga masih ada pada focus penelitian tentang permasalahan yang mengangkat tentang Fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakkan kode etik anggota DPRD	Sementara perbedaan yang ada yaitu di bidang, tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga teori yang di gunakan.


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah berada pada tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga berbeda pada teori yang digunakan. Sedangkan persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah ada pada focus penelitian yaitu tentang Fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakkan kode etik anggota DPRD.

### C. Kerangka Pikir



Adapaun kerangka pikir dari penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.**



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan ( baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya ) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.
2. Konsep organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.
3. Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
4. Indikator dari variable Implementasi adalah sebagai berikut:
  - a) Komunikasi (*Communication*)  
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)

b) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c) Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

**E. Operasional Variabel**

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4

<p>Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan</p>	<p>Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	1. Komunikasi	<p>a. Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik Dewan.</p> <p>b. Memahami Kontek Kode Etik Sebagai Anggota Dewan.</p>
		2. Sumber Daya	<p>a. Sumber Daya Manusia Berkualitas.</p> <p>b. SDM Memiliki Prilaku yang baik sebagai anggota Dewan.</p> <p>c. Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Kemampuan SDM.</p>
		3. Disposisi	<p>a. Memiliki Sikap Yang Taat Akan Kode Etik Anggota Dewan Yang Telah Ditetapkan.</p> <p>b. Memiliki Sikap Melayani Masyarakat Sebagai Tujuan Utama Menjadi Seorang Anggota Dewan.</p>
		4. Struktur Birokrasi	<p>a. Memberikan Sanksi Terhadap Anggota Dewan Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.</p> <p>b. Adanya Tingkatan Sanksi Yang Diberikan Kepada Anggota Dewan Yang Terbukti Melanggar Kode Etik.</p>

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2019

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

## **A. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

## **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor DPRD yaitu alamatnya Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan sikap, moral, serta tata kerja dan kewajiban pada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

## **C. Informan Penelitian**

40

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian

tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Key informan atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

**Tabel III.1 : Informan Penelitian Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Nama	Jabatan	Key Informan/Informan
1	Agus Samad, Sm, Hk	Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten	Key Informan
2	Erdizal Is	Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan	Informan
3	H. Sutoyo	Anggota Badan Kehormatan Dewan	Informan
4	Weri Naldi	Anggota Badan Kehormatan Dewan	Informan
5	Sarjan M, M.Si., S.Sos	Anggota Badan Kehormatan Dewan	Informan
6	Maruli Tamba, S.T	Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing	Informan
7	Solehudin, S.Sos	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing	Informan
8	Maspar Mahmur, S.E	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing	Informan
9	Syafrudin S.Sos	Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	Informan
10	Mariot Putra	Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	Informan

*Sumber : Olahan Penulis tahun 2019*

#### D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

### 1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap *key informan* dan *informan* sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini *key Informan* penelitian yaitu Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten sedangkan sebagai *Informan* adalah seluruh anggota Dewan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

### a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi


Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)



## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif berikut ini:

**Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.**



**Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell**

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan

susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.






## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

**Gambar IV.1: Peta Kabupaten Kuantan Singingi Koordinat 0°00 LU- 1°00 LS dan 101°55BT**



#### 1. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

## **2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi**

Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km<sup>2</sup> (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.1: Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ha	Persentase
1.	Kuantan Mudik	564.28	564.28	7,37
2.	Hulu Kuantan	384.40	384.40	5,02
3.	Gunung Toar	165.25	165.25	2,16
4.	Singingi	1.953,66	1.953,66	25,52
5.	Singingi Hilir	1.530,97	1.530,97	20,00
6.	Kuantan Tengah	270.74	270.74	3,54
7.	Benai	124.66	124.66	1,63
8.	Kuantan Hilir	148.77	148.77	1,94
9.	Pangean	145.32	145.32	1,90
10.	Logas Tanah Darat	380.34	380.34	4,97
11.	Cerenti	456.00	456.00	5,96
12.	Inuman	450.01	450.01	5,88
13.	Kuantan Hilir Seberang	114.29	114.29	1,49
14.	Sentajo Raya	145.7	145.7	1,9
15.	Pucuk Rantau	821.64	821.64	10,73
<b>TOTAL</b>		<b>7.656.03</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>

**Tabel IV.1: Kecamatan Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Desa	%	Kelurahan	%
1.	Kuantan Mudik	23	10,55	1	10
2.	Hulu Kuantan	11	5,04	-	-
3.	Gunung Toar	14	6,42	-	-
4.	Singingi	13	6,00	1	10
5.	Singingi Hilir	12	5,50	-	-
6.	Kuantan Tengah	20	9,17	3	30
7.	Benai	15	6,88	1	10
8.	Kuantan Hilir	14	6,42	2	20
9.	Pangean	17	7,80	-	-
10.	Logas Tanah Darat	15	6,88	-	-
11.	Cerenti	11	5,04	2	20
12.	Inuman	14	6,42	-	-
13.	Kuantan Hilir Seberang	14	6,42	-	-

14.	Sentajo Raya	15	6,88	-	-
15.	Pucuk Rantau	10	4,58	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>218</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

**Sumber: BPS Kuantan Singingi**

### **B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi / kabupaten / kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang terkait.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:




1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan:
  - a. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
  - b. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - c. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

### C. Struktur Organisasi DPRD Kuantan Singingi



*Sumber : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Periode Tahun 2014-2019*



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Responden**

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

**Tabel V.1 Identitas Resonden Penelitian Penulis yang berjudul Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Agus Samad, Sm, Hk	Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi
2	Erdizal Is	Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi
3	H. Sutoyo	Anggota Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi
4	Weri Naldi	Anggota Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi
5	Sarjan M, M.Si., S.Sos	Anggota Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi
6	Maruli Tamba, S.T	Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Kancing
7	Solehudin, S.Sos	Anggota Komisi A DPRD Kab. Kancing
8	Maspar Mahmur, S.E	Anggota Komisi A DPRD Kab. Kancing
9	Syafrudin S.Sos	Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi
10	Mariot Putra	Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2019*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian<sup>54</sup> , mlah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang berasal dari masing-masing pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi, diantaranya adalah bagain dari keanggotaan Dewan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Masyarakat, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori dari Edward III (dalam Widodo, 2011:96-110) yang mana pembahasan dalam teori ini adalah tentang Impelemntasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, Dalam melakukan implementasi kebijakan terdapat beberapa actor yang bekerja sama untuk menjalankan implementasi peraturan daerah tentang kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan, dalam membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah, karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya adalah Teori dari George C. Edward Edward III (dalam Widodo, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur dan membentuk produk hukum di daerahnya masing-masing, serta mempunyai tugas dalam persetujuan anggaran yang di susun oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kepada Daerah Kuantan Singingi.

Dengan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk menjaga kestabilan kekuasaan yang di miliki oleh masing-masing individu di dalam organisasi tersebut, maka disusunlah Badan Kehormatan Dewan (BKD)

yang bertugas menjaga kontrol atas perilaku dari masing-masing individu di dalam instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka focus permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kode etik dari individu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri, di dasari atas hasil observasi dan isu yang berkembang dilapangan, penulis menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana berdasarkan observasi awal penulis dilapangan menemukan fenomena bahwa ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kurang disiplin, ditemukan bahwa banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak hadir dalam kegiatan agenda-agenda dewan seperti agenda rapat, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disertai dengan keterangan apapun, hal ini memang termasuk pelanggaran ringan tetapi tentunya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, di dalam kode etik yang sudah ditetapkan oleh Badan Kehormatan Dewan, apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pelanggaran dalam kategori ringan maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan dan juga dilakukannya rehabilitasi.

Diluar dari permasalahan diatas, berdasarkan pemberitaan pada surat kabar dan juga media-media berita Lokal dan juga Nasional, disebutkan bahwa ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi yang melakukan pelanggaran hukum dan sekaligus kode etik berupa skandal perselingkuhan dengan istri orang lain, hal ini tentunya sudah melanggar kode etik dan sudah melakukan tindakan asusila yang dapat diproses melalui jalur hukum.

Berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan, apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pelanggaran kode etik dalam kategori pelanggaran berat maka

akan dikenakan sanksi pidana, tetapi jika dilihat faktanya di lapangan perkara pelanggaran etika tersebut tidak diproses lebih lanjut dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan masih tetap menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaksanakan rutinitas seperti biasa. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus penelitian penulis untuk mengungkap apakah Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru belum terlaksana sama sekali.

Untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada lembaran bab sebelumnya, maka penulis akan memulainya dengan menggunakan teori dari George C. Edward Edward III (dalam Widodo, 2011: 90-92) yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, dan adapun pembahasan terhadap penelitian tentang Fungsi Badan Kehormatan Dewan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dalam penyajian pembahasan dan analisis berikut:

#### **1. Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*), keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. (Widodo, 2011:97)



Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka yang akan penulis sajikan dalam pembahasan tentang informasi ini adalah bagaimana Badan Kehormatan Desa Kabupaten Kuantan Singingi melakukan tugasnya untuk menegakkan kode etik dilapangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengharuskan agar seluruh anggota dewan dapat memahami dan mengetahui tentang kode etik dilingkungan mereka.

Beberapa pembahasan mengenai komunikasi ini tentunya berkaitan langsung dengan bagaimana komunikasi itu berlangsung, bagaimana penyampaian yang dilakukan dalam komunikasi tersebut, dan tentunya apakah komunikasi tersebut diterima atau tidak oleh objek komunikasi atau dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi.

Komunikasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah menurut Everett Rogers (dalam Cangara, 1998:20) Komunikasi di definisikan sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka. Sedangkan menurut Muhammad (2005:5) Komunikasi dedefinisikan sebagai Pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan penyampaian pesan baik berupa verbal maupun non verbal oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi yang baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak (pengirim dan penerima), sehingga yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan dilaksanakan

Bertujuan untuk mengetahui permasalahan komunikasi pada Badan Kehormatan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka

penulis akan melakukan penyajian hasil wawancara dengan informan dilapangan, dimana salah satunya adalah Bapak Agus Samad, Sm, Hk selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2019, adapun tanggapan wawancara yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang menanyakan tentang pelaksanaan sosialisasi dan cara yang dilakukan oleh BKD agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengetahui dan memahami pentingnya menjalankan tugas tanpa melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri, dan hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Tentunya sudah ada dilakukan proses sosialisasi, karna saya juga bagian dari anggota DPRD itu sendiri kan, saya mengetahui persis proses sosialisasinya, dimana pada awal-awal pelantikan, kami melakukan rapat atau lebih mirip seperti seminar begitu, nanti bahan diskusi di dalamnya adalah tentang kode etik ini, apa saja yang menjadi larangan dan tindakan seperti apa yang harus dilakukan agar tidak melanggar kode etik dan larangan lain yang diatur dalam undang-undang, mengenai kode etik ini, juga sudah dibagikan salinannya kepada seluruh anggota, jadi bisa selalu di simpan untuk di ingat agar tidak dilanggar” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Diluar dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) lainnya sebagai pelengkap dan penyempurna hasil penelitian pada skripsi ini, adapun informan yang penulis wawancarai adalah Bapak H.Sutoyo selaku anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kab.Kuansing, dimana wawancara yang penulis lakukan tentunya berkaitan dengan proses sosialisasi tentang penyampaian isi dari Kode Etik dan larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Benar, sudah dilakukan, dan saya pastikan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sadar mengetahuinya secara lengkap, karna salinan ini juga bisa dilihat pada Buku Peraturan, proses sosialisasi sudah dilakukan, baik langsung ataupun secara himbauan melalui

surat edaran dan salinan buku atau catatan kode etik anggota Dewan” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak H.Sutoyo Anggota BKD Kab.Kuansing, Pukul 15.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait dengan proses pemahaman tentang adanya kode etik yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan di dalam internal DPRD itu sendiri, hal ini tentunya diketahui dari hasil wawancara dengan ke 2 (dua) informan penulis diatas, dan untuk membuktikan apakah memang pelaksanaan sosialisasi terkait dengan Kode Etik pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri, dimana dalam hal ini, penulis telah berhasil menemui salah satu anggota DPRD yaitu Bapak Maspar Mahmur, S.E yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau yang berkaitan dengan penyampaian sosialisasi yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

“Mengetahui, saya pribadi mengetahui tentang kode etik memang dari sosialisasi dan himbuan yang diberikan pada waktu awal mula menjabat sebagai anggota Dewan, kita juga mengetahui apa saja point-pointnya ya memang karna di bimbing dan di sosialisasikan tadi, jadi memang benar untuk proses penyampaian informasi tentang Kode Etik, itu sudah dilaksanakan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maspar Mahmur, S.E Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Selain dari informan diatas, bertujuan untuk melanjutkan hasil penelitian yang telah disajikan, penulis juga akan memberikan pandangan yang berasal dari informan lain, dimana dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Maruli Tamba, S.T yang saat ini juga menjabat sebagai Komisi A DPRD Kuansing, dimana jawaban yang beliau berikan tentang pelaksanaan

sosialisasi terkait dengan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuansing, hasil wawancaranya adalah berikut ini:

“Sudah dilakukan sosialisasi, bahkan ada perubahan terkait dengan aturan kode etik ini, kami menjabat itu di tahun 2014, sementara ada aturan baru yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2015 tentang point-point Kode Etik, itu kalau saya tidak salah dapat dilihat pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Anggota Dewan. Dan kami wajib untuk memiliki Peraturan tersebut, saya rasa itu bagian dari sosialisasi ya, mungkin sosialisasi secara tidak langsung” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maruli Tamba, S.T Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Dengan hasil wawancara diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sendiri mengakui dimana mereka memang mengetahui perihal tentang kode etik yang diatur untuk anggota dewan di daerah dan juga pusat, dan untuk mengetahui secara rinci apa saja point yang menjadi larangan pada aturan tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

Adapun kode etik, pemberian sanksi, serta rehabilitas yang harus diketahui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimana dalam hal ini berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum

- b. Tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
  - c. Menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
  - d. Menyangkut tata tertib Rapat yang tidak diliput media massa.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengandung pelanggaran hukum
  - b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan
  - c. Mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
  - d. Menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.
4. Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang.
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis.
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

Tidak hanya dilakukannya pemberian sanksi tetapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan pelanggaran diberikan rehabilitas, yaitu anggota yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan Dewan akan diberikan rehabilitas dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota.

Berdasarkan penyajian point-point pelanggaran tentang kode etik yang telah penulis sajikan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan terkait dengan sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh BKD Kuantan Singingi memang sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dari proses wawancara yang memang diakui oleh masing-masing informan baik itu Anggota DPRD itu sendiri ataupun Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembahasan lain tentang indikator Komunikasi ini adalah bagaimana informasi tersebut setelah dilakukan sosialisasi oleh Badan Kehormatan Dewan, apakah informasi tersebut sampai kepada Anggota DPRD, atau memang hanya sekedar dilakukan sosialisasi tanpa mengetahui hasil dari sosialisasi tersebut, dan untuk mengetahui nya, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang telah diwawancari sebelumnya.

Penyajian hasil wawancara dibawah ini berkaitan dengan dampak yang dihasilkan setelah sosialisasi dilaksanakan, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Samad, Sm, Hk selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2019, adapun tanggapan wawancara yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang

menanyakan tentang dampak atau hasil dari sosialisasi yang telah dilaksanakan, apakah memang dipahami atau diterima oleh anggota DPRD atau hanya sekedar formalitas saja tanpa memahami isi dari masing-masing point kode etik yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengetahui jawaban beliau, maka penulis akan menyajikan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dampaknya saya kira mereka jadi tau tanggungjawab yang harus mereka emban, harus bisa menjaga nama baik DPRD itu sendiri sebagai wakil rakyat, memberikan contoh untuk masyarakat, karna kemanapun mereka melangkah, tindakan yang mereka lakukan akan diawasi dan jadi bahan pembicaraan nantinya dikalangan masyarakat, apabila memang ada hal aneh di sana, sejauh ini, pelaksanaan kode etik berjalan baik, meskipun ada beberapa pelanggaran ringan yang dilakukan, tetapi hal tersebut tidak sampai kepada ranah hukum atau pemecatan terhadap anggota Dewan tersebut” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Untuk mengetahui apakah kode etik yang menjadi batasan dari masing-masing anggota dewan dalam berperilaku telah dilakukan dan diterima dengan baik oleh masing-masing anggota atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota BKD lainnya, hal ini tentunya untuk memperkaya jawaban dari masing-masing informan yang berbeda, dimana wawancara dengan Bapak H.Sutoyo yaitu anggota BKD, adalah sebagai berikut:

“Saya rasa sudah diterima dan dipahami oleh teman-teman anggota (DPRD), karna sifatnya kan wajib dan kalau mereka melanggar, mereka sendiri yang akan bermasalah, tentunya ketika kode etik ini dibahas dalam rapat dan seminar internal gitu, saya kira semuanya memperhatikan dan memahami batasan-batasan yang harus dilakukan, termasuk saya sendiri, karna bagian dari anggota juga, saya sampai harus menyimpan salinannya di ponsel saya, supaya kalau kelupaan, saya bisa membuka aturan tersebut” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak H.Sutoyo Anggota BKD Kab.Kuansing, Pukul 15.00 Wib)

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian sosialisasi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sosialisasi tersebut, hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas



memberikan jawaban bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah memahami secara keseluruhan isi dari kode etik yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat, dimana hal ini dibuktikan ketika penulis menanyakan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuansing tentang pemahaman mereka terhadap isi dari Kode Etik tersebut, dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Sarjan, M, M.Si., S.Sos yang mana beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Tau, harus tau dong, itu kan salah satu aturan yang ada di internal DPRD itu sendiri, masa anggotanya tidak tau, ibaratnya kita tinggal di rumah, kita harus tau larangan dirumah itu, nah sama hal nya dengan kode etik ini, kita harus menjaga nama baik DPRD di tengah masyarakat, saya sendiri juga memahaminya dan insyaallah sampai hari ini belum pernah melanggar isi dari aturan kode etik tersebut, mungkin aturan tentang absens lah yang pernah saya langgar, paling mendekati maksud saya, karna beberapa kali saya terpaksa harus izin tidak ngantor” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Sarjan M, M.Si., Sos Anggota BKD Kab.Kuansing, Pukul 15.00 Wib)

Dari penjelasan yang disampaikan pada pembahasan hasil wawanara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tentang indikator yang berkaitan dengan Komunikasi (*Communications*) sudah dilakukan oleh pihak Dewan Kehormatan Dewan (BKD), hal ini dibuktikan dari proses yang terjadi dilapangan, baik itu pelaksanaan sosialisasi tentang aturan kode etik yang tertuang di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 pasal 20 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun pemahaman dari anggota DPRD itu sendiri terhadap isi peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berhasil penulis temui dilapangan mengakui bahwa mereka telah diberikan informasi dan sosialisasi tentang kode etik anggota dewan pada saat awal masa jabatan

mereka, dan di masa periode jabatan yang mereka lalui, yaitu tahun 2014 hingga 2019, pernah dilakukan penerbitan aturan baru tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik pada indikator yang pertama yaitu tentang Komunikasi (*Communications*) adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang kode etik memang benar sudah dilaksanakan oleh Badan Kehormatan Dewan dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengakui bahwa proses tersebut memang sudah dilaksanakan dan dapat dipahami ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila menjabat sebagai wakil rakyat atau disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuansing.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang indikator yang ke 2 (dua) yaitu Sumber Daya, dimana pada pembahasan ini akan disajikan tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses penegakan kode etik di kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singing, baik itu sumber daya Manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, dan untuk melihat hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis akan menyajikannya sebagaimana hasil wawancara dibawah ini.

## **2. Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Widodo, 2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Selain itu, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

Hal mendasar yang harus di ketahui dalam pembahasan Sumber Daya salah satunya adalah komponen manusia di dalam nya sebagai pelaksana atau penggerak, pentingnya Sumber Daya Manusia dalam menjalankan sebuah organisasi yang nantinya di dalam nya ada kebijakan-kebijakan adalah sebagai penggerak utama, sebagai otak dari organisasi tersebut, karna tanpa kehadiran dari Sumber Daya Manusia, maka tidak akan ada yang namanya organisasi, yang mana organisasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Kuansing.

Sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting, dimana sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut, sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi tersebut, keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya.

Sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di organisasi tersebut mampu menunjang dan memuaskan keinginan baik dari pegawai maupun dari organisasinya.

Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik, hal ini disebabkan pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta

menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya, rendahnya komitmen para pegawai akan mengganggu kegiatan operasional organisasi tersebut, akibatnya terjadi ketidakdisiplinan pegawai, selanjutnya tidak adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi dalam menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan hal ini menyebabkan pengembangan diri dan kreativitas pegawai menjadi menurun.

Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro, pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi.

Sementara itu, pengertian sumber daya manusia menurut Hasibuan (2013:180), merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu, kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisik yang dimiliki individu tersebut.

Seorang karyawan misalnya, sebagai sumber daya manusia yang bekerja di kantor, kemampuan pikir tentunya harus ia gunakan untuk memecahkan segala persoalan pada pekerjaannya. Kegiatan ini harus juga didukung dengan kemampuan fisiknya untuk bisa mengatasi rasa lelah ketika harus duduk selama lebih kurang 8 jam menghadap komputer. sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, maka dari itu kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan pun akan berbeda pada tiap-tiap perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tentang Sumber Daya Manusia diatas, jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mana di dalamnya membahas tentang Sumber Daya Manusia di dalam Badan Kehormatan Desa dalam menjalankan tugas mereka sebagai pegawai anggota DPRD dalam menjalankan kepatuhan terhadap Kode Etik anggota Dewan itu sendiri, dan untuk mengetahui jumlah dari Sumber Daya Manusia yang bertugas menjalankan pengawasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid tentang informasi Sumber Daya Manusia di BKD Kabupaten Kuantan Singingi, dimana hasil wawancara yang pertama penulis adalah Bapak Agus Samad, Sm, Hk selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagi berikut:

“Saat ini sumber daya manusia yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi itu berjumlah sekitar 35 orang, dimana berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, jumlah BKD yang seharusnya ada di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi adalah berjumlah sebanyak 5 orang, dan hal itu sudah dilakukan saat ini, dimana kita sebagai anggota BKD berjumlah sebanyak 5 orang, ini sudah sesuai aturan” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Untuk melengkapi jawaban yang telah tersaji diatas, penuis juga menanyakan permasalahan tentang Kode Etik yang dikaitkan dengan Sumber Daya, dimana pertanyaan penulis dengan Bapak Agus Samad, Sm, Hk adalah tentang kompetensi dari masing-masing anggota BKD tersebut, dimana jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Kompetensi seperti apa dulu, jika dikatakan syarat sebagai seorang anggota kehormatan dewan, tentunya sudah layak dan sesuai, karna pada dasarnya, BKD ini kan bagian dari alat kelengkapan dewan, jadi harus diambil dari bagian anggota DPRD itu sendiri, dan apabila kami yang dipilih oleh anggota lain, berarti kan karna memang sangat layak dan tentunya sudah sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Dengan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota Badan Kehormatan Dewan yang menjadi bagian dari sumber daya manusia dalam organisasi ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana jumlah tersebut adalah berjumlah sebanyak 5 orang, yang mana dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Untuk melengkapi hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian lanjutan dengan wawancara yang penulis ajukan kepada informan penulis dilapangan yaitu Bapak Maspar Mahmur, SE selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing, adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah tentang jumlah sumber daya manusia pada Badan Kehormatan Dewan dan juga kompetensi yang mereka miliki untuk menjalankan tugas sebagai Badan Kehormatan Dewan, adapun jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah, Sumber Daya Manusia (anggota) yang ada pada struktur organisasi Badan Kehormatan Dewan saya rasa sudah cukup dan sesuai dengan aturan yang berlaku, karna jumlah anggota dewan dipilih dan ditetapkan jumlahnya berdasarkan dari total keseluruhan anggota Dewan itu sendiri, jika anggota dewan berada pada kategori 2, atau berjumlah 35 orang ke atas, maka jumlah anggota BKD yang di atur dalam peraturan tersebut adalah berjumlah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari ketua, wakil, dan anggota” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maspar Mahmur, S.E Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)


Selain jawaban diatas, Bapak Maspar Mahmur, SE juga memberikan respon atas pertanyaan penulis yang berkaitan dengan kompetensi para anggota Badan Kehormatan Dewan yang menjabat saat ini, dan jawaban beliau adalah:

“Pastinya, hal itu kan bisa dipastikan dari posisi mereka sebagai anggota DPRD, mereka kan di pilih dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, sehingga saya kira semuanya sudah layak untuk posisi tersebut, dan

sejauh ini saya menilai bahwa mereka memang sangat layak untuk posisi tersebut” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maspar Mahmur, S.E Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian pada indikator tentang Sumber Daya ini, maka penulis akan menyajikan data yang berkaitan dengan aturan-aturan penetapan alat kelengkapan dewan berupa kode etik dan aturan lain yang membahas tentang syarat pemilihan anggota dewan di internal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi, dimana aturan tersebut dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini:

**Gambar V.1 Struktur Organisasi Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi.**



Sumber : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, adapun regulasi yang ditetapkan dalam upaya pembentukan alat kelengkapan DPRD, anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. DPRD provinsi yang beranggotakan:

1. Jiwa anggota baranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang, maka anggota BKD harus berjumlah sebanyak 5 (lima) orang;
  2. Jika anggota DPRD berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, maka BKD harus berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
  3. Jika anggota DPRD lebih dari 100 (seratus) orang, maka BKD harus berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggota:
1. Sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang, maka jumlah BKD adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
  2. Jika anggota DPRD mencapai 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh), maka anggota BKD harus berjumlah sebanyak 5 (lima) orang; dan
  3. Jika anggota DPRD lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka anggota BKD ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang.

Berdasarkan regulasi pemilihan anggota dewan pada internal organisasi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, telah ditetapkan beberapa aturan yang sifatnya mengikat dan mengaruskan regulasi tersebutlah yang dijalankan, dimana regulasi ini berkaitan dengan proses pengangkatan anggota BKD tersebut. Adapun point-pont yang dianggap perlu untuk dijadikan keterangan pemilihan keanggotaan adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- b. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi,



- c. Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan I (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- d. Dalam hal di DPRD kabupaten/kota hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- e. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah ulasa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Berdasarkan pembahasan pada peraturan dan tata cara pengangkatan Anggota Badan Kehormatan Dewan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada komposisi BKD yang ada saat ini telah sesuai dengan aturan dan dianggap memiliki kelayakan untuk menjabat sebagai Badan Kehormatan Dewan.

Selanjutnya, selain Sumber Daya Manusia yang ada pada struktur organisasi Badan Kehormatan Dewan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, penulis juga akan meneliti dan menyajikan pembahasan tentang kelayakan atau kondisi dari anggota DPRD yang menjabat pada periode 2014-2019 di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah SDM yang ada saat ini dianggap memiliki kompetensi untuk menjabat sebagai seorang anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah, kelayakan SDM tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah itu sendiri, dimana apabila SDM pada keanggotaan DPRD itu sendiri tidak memiliki kompetensi yang dianggap memenuhi standar, maka sudah tentu segala jenis kebijakan yang ditetapkan tidak akan dapat berjalan dengan baik, salah satu kebijakan yang mengatur anggota DPRD tersebut adalah tentang kode etik, dimana setiap anggota DPRD tentunya dianggap sangat kompeten

untuk dapat mentaati aturan tentang kode etik tersebut, dan dengan demikian, untuk memastikan apakah SDM pada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah layak untuk menjabat atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agus Samad, Sm., Hk selaku Ketua BKD DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dan hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Layak, sangat layak dan memenuhi kriteria, karna sebelum menjabat sebagai Calon Legislatif, kan sudah disaring terlebih dahulu persyaratannya, sudah memenuhi aturan atau tidak, dan semua mereka sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh KPU pastinya” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Selain dari hasil pembahasan diatas, penulis juga menanyakan tentang proses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut, apabila memang persyaratan untuk menjadi seorang anggota DPRD sudah dipenuhi, apa yang menjadi penyebab ketika ada beberapa anggota DPRD yang memang melakukan pelanggaran terhadap kode etik anggota dewan, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Kalau permasalahan pelanggaran terhadap kode etik, saya kira jatuhnya kepada sifat individu mereka lagi ya, karna kita tidak tau kan kepribadian masing-masing dari mereka, hal tersebut berbeda dengan proses seleksi disaat pemilihan anggota dewan itu, jika ternyata dinyatakan lulus untuk menjadi anggota dewan disaat pemilihan, tentunya itu tidak menjamin kalau mereka memiliki ahlak yang baik dikemudian hari, manusia sifatnya tidak pasti, dimana ada kesempatan disana bisa terjadi apapun” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Berkaitan dengan pembahasa diatas, penulis melanjutkan pertanyaan tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan pelanggaran Kode Etik selama mereka menjabat sebagai anggota BKD, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Selama saya menjabat, kasus yang berarti tidak ada, maksud saya tidak ada pelanggaran kode etik yang memang sampai ke ranah pidana, dimana seorang anggota Dewan di Vonis bersalah oleh hakim, kalau isu-isu selama ini memang ada, khususnya seperti yang tadi dikatakan, isu yang muncul diluar sana belum pasti menjadi fakta bahwa memang itulah yang terjadi, setelah dibuktikan di persidangan ternyata tidak ada masalah, adapun beberapa peringatan yang kita pernah berikan adalah tentang pelanggaran absensi dan tugas dinas, dan itu sifatnya hanya teguran saja dan yang bersangkutan tidak melakukan kesalahannya sampai dengan sekarang ini” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis sampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aturan kode etik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan oleh BKD, dan selama masa periode jabatan 2014-2019, ketua BKD Bapak Agus Samad, Sm., Hk mengakui tidak ada pelanggaran kode etik yang memang terbilang fatal yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, adapun beberapa isu masalah yang selama ini pernah muncul di tengah masyarakat, beliau mengatakan kalau hal tersebut hanyalah isu dan tidak terbukti dipengadilan, beberapa permasalahan yang cenderung lebih sering dilakukan oleh masing-masing individu anggota DPRD Kabupaten Kuansing adalah permasalahan seperti Absensi dan juga kehadiran saat rapat internal, hal ini pun sudah dilakukan tindakan dengan mengirimkan surat peringatan kepada masing-masing anggota yang memang dianggap sudah perlu di tegur oleh BKD Kabupaten Kuansing.

Bertujuan untuk melengkapi pembahasan tentang permasalahan pelanggaran kode etik yang di sajikan diatas, penulis tertarik melakukan riset ditengah masyarakat yang mana menanggapi permasalahan tentang perilaku anggota Dewan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, khususnya tentang permasalahan isu yang beredar bahwa ada oknum anggota

DPRD yang melakukan pelanggaran tentang kesusilaan (selingkuh) dengan istri orang lain, adapun tanggapan yang diberikan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Saya tidak mengikuti beritanya, dan jujur saya juga tidak mengenak siapa saja yang menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi menurut saya, apabila memang ada aduan atau pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan pidana dan pelanggaran kode etik, sudah seharusnya memang di berikan sanksi, baik dari BKD nya ataupun dari aparat penegak hukum nya, kalau bisa memang harusnya diberhentikan saja dari anggota DPRD, saya rasa hanya tanggapan itu yang bisa saya berikan, karna saya sendiri pun tidak mengikuti perkembangan beritanya” (Wawancara 11 Oktober 2019, Pukul 14.05, Syafrudin S.Sos)

Selain dari informan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yang juga bagian dari informan masyarakat, kali ini informan yang penulis wawancarai adalah masyarakat yang tinggal tidak jauh dari kantor DPRD Kabupaten Kuansing, perihal pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliy adalah permasalahan tertng kode etik yang selama ini di duga telah dilanggar oleh anggota DPRD Kabupaten Kuansing, adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Mariot Putra, adalah sebagai berikut:

“Saya tidak tau bang, tidak mengikuti perkembangan berita tentang politk, kalau memang ada pelanggaran ya seharusnya di tindak saja, diberikan sanksi atau di pecat saja dari keanggotaan, apalagi isu yang abg katakana adalah tentang perselingkuhan di kalangan anggota dewan itu sendiri, saya rasa itu sudah masuk kedalam kategori pelanggaran berat dalam ber etika, sudah layak untuk di pecat” (Wawancara 11 Oktober 2019, Pukul 14.05, Syafrudin S.Sos)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, dan di dasari pada hasil observasi dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa permasalahan tentang pelanggaran kode etik yang terjadi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tidak diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat luas, dimana masyarakat mengatakan bahwa mereka

tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, dan apabila memang ada pelanggaran kode etik, harusnya dilakukan penindakan atau penegakan sanksi kepada yang bersangkutan.

Sementara itu dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan dilengkapi dengan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator tentang Sumber Daya ini sudah terpenuhi secara kompetensi, dimana anggota Dewan Kehormatan yang ada saat ini sudah dipilih berdasarkan musyawarah dan disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat pada periode 2014-2019.

### **3. Disposisi (*Disposition*)**

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan, dimana sikap ini akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang akan diterapkan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kata disposisi (*disposition*) secara terminologi sepadan dengan kata sikap. Katz (dalam Mahmudi, 2010: 3) mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar (*consciously*), teratur (*frequently*), dan sukarela (*voluntary*) yang

mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perilaku-perilaku tersebut antara lain adalah percaya diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi merupakan suatu kecenderungan atau kebiasaan untuk bersikap terhadap suatu perlakuan tertentu atau dalam kondisi tertentu, kecenderungan-kecenderungan tersebut secara alami membentuk pola-pola sikap atau tingkah laku tertentu pada diri seseorang yang dapat menjadi atribut untuk orang tersebut, dengan kata lain, disposisi itu menunjukkan karakteristik seseorang yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan orang lain secara sadar. Misalnya, seseorang yang cenderung marah atau tersinggung apabila diberi suatu kritik maka akan memberi gambaran pada orang lain mengenai disposisinya yang cepat marah atau tersinggung meskipun ia tidak dalam kondisi tersebut atau ia tidak sedang dikritik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan dikaitkan dengan proses penelitian yang sedang penulis lakukan, maka hubungan antara disposisi dengan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter dari masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mematuhi peraturan tentang kode etik di kalangan anggota dewan itu sendiri, dan untuk mengetahui karakteristik dari anggota DPRD kabupaten Kuansing, maka penulis akan menyajikan pembahasannya sebagai berikut.

Pembahasan tentang indikator disposisi kali ini tentunya untuk mengetahui tentang bagaimana sikap dari anggota DPRD itu sendiri terhadap aturan kode etik yang di tetapkan, dan untuk mengetahui sikap dari anggota DPRD tersebut, maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan-informan yang dianggap kredibel dan memiliki kualitas untuk memberikan jawaban, diantaranya adalah Ketua BKD, Anggota BKD, dan dari anggota DPRD itu sendiri, adapun hasil wawancara pertama yang penulis lakukan adalah dengan

ketua Badan Kehormatan Dewan, yaitu Bapak Agus Samad, Sm., Hk dimana hasil wawancara yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sikap anggota terhadap aturan kode etik, saya rasa semua setuju terhadap aturan ini, tidak ada yang memperlmasalahakan sistem dan isi dari aturan kode etik itu sendiri, karna memang tujuannya untuk kebaikan, menjaga nama baik DPRD itu sendiri, menjaga nama baik masyarakat juga, karna kita kan wakil masyarakat di sini, tidak ada yang keberatan ketika adanya pembahasan tentang Kode Etik ini” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Melengkapi jawaban diatas, penulis juga menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H.Sutoyo yang menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan Dewa (BKD), dimana pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau masih seputar tentang sikap yang diberikan oleh masing-masing anggota Dewan terhadap aturan yang ada di dalam Kode Etik anggota Dewan tersebut, adapun jawaban yang beliau berikan adalah:

“Tidak ada masalah dengan sikap dari keseluruhan anggota dewan, sampai saat ini semuanya menghormati aturan kode etik yang ditetapkan, kita kan harus mengikuti aturan yang ada, dimana kita berada, kita ikuti aturan di tempat tersebut, ketika sudah diangkat menjadi anggota DPRD, tentunya banyak sikap yang harus dijaga, prilaku yang dijaga, dan itu harus diikuti oleh masing-masing anggota” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak H.Sutoyo Anggota BKD Kab.Kuansing, Pukul 15.00 Wib)

Selain hasil yang penulis sajikan diatas, penulis juga akan menyajikan pembahasan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini yang berhasil penulis wawancarai adalah Bapak Maspar Mahmur, SE dimana pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah seputar sikap yang diberikan oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penerapan kode etik di internal keanggotaan DPRD Kuantan Singingi, dan jawaban yang beliau berikan adalah:

“Sikap kami, tentunya menghormati aturan yang ada, semua anggota DPRD yang menjabat di periode ini tidak ada yang memperlmasalahakan kode etik tersebut, dan peraturan itu kan di tetapkan oleh pusat, kita hanya menjalankannya, bisa saya pastikan, semua anggota menghormati aturan-aturan

yang ada pada kode etik tersebut” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maspar Mahmur, S.E Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Bapak Maruli Tamba, S.T yang saat ini juga menjabat sebagai Komisi A DPRD Kuansing juga memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang penulis berikan, adapun hasil wawancaranya adalah berikut ini:

“Suka tidak suka harus suka, ini sifat nya kan aturan, kode etik, dimana kode etik itu sesuatu yang harus dijaga, dipertanggungjawabkan, tidak boleh dilakukan, dan peraturan tersebut sudah di tetapkan, jadi apapun yang terjadi, mau suka atau tidak, kita sebagai wakil rakyat harus mematuhi, emangnya kalau dia tidak suka, dan melanggar, dia bisa bilang jangan hukum saya, saya tidak suka aturan itu, kan tidak bisa ngomong begitu, peraturan sifatnya mengikat siapapun, jadi sikap yang di atur harus tunduk terhadap aturan itu” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maruli Tamba, S.T Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap komponen dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi telah sepakat dan setuju dengan kebijakan aturan yang ada di dalam Kode Etik tersebut, dengan demikian, setiap aturan yang terkandung di dalamnya mutlak untuk di patuhi, adapun kesimpulan ini dibuat berdasarkan pengakuan yang juga diberikan oleh informan penulis dilapangan yang berasal dari Ketua Badan Kehormatan Dewan da juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri.

#### **4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Struktire*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan



dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam pembahasan penelitian tentang indikator Struktur Birokrasi sebagaimana pembahasan yang telah disajikan diatas, salah satu hal mendasar yang harus kita ketahui adalah Tugas dan Fungsi dari Badan Kehormatan Dewan itu sendiri, sebagai pelaksana kebijakan, mereka harus di dukung dengan wewenang yang memang disahkan secara hukum dan memiliki perintah atau SOP dalam bentuk tugas dan fungsi, dan untuk mengetahui tugas dan fungsinya, penulis akan menyajikan point-point tugas dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana berikut ini:

1. Badan kehormatan mempunyai tugas sebagai mana:
  - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimal
2. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
3. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Untuk membahas terkait dengan tugas dari Badan Kehormatan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka penulis melakukan observasi dan wawancara

dengan ketua Badan Kehormatan Dewan di kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tujuan penulis melakukan wawancara adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas yang dilakukan dan bagaimana implementasinya dilapangan, siapa saja yang pernah diberikan sanksi dan apa saja sanksi yang pernah diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dan untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Agus Samad, Sm., Hk dimana hasil wawancara yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Semua langkah-langkah dalam menjalankan prosesnya tentu sudah diatur juga, ada aturan yang harus dipatuhi mulai dari menerima laporan baik itu dari ketua DPRD, masyarakat, dan juga laporan lainnya, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan berkas laporan, penyidikan, dan hasil penyidikan, semuanya dilakukan investigasi sebelum di tindak lanjuti dalam pelaksanaan rapat paripurna terkait dengan masalah tersebut, nanti hasil dari rapat paripurna pun akan menentukan sanksi apa yang harus diterima oleh yang bersangkutan, apakah sanksi ringan atau sanksi yang memberatkan, apakah memang sanksi yang diberikan oleh BKD sudah sesuai dengan aturan, dimana sanksi terberat itu bisa saja diberhentikan dari jabatan atau dari keanggotaan” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Dalam penelitian ini, penulis tentunya ingin mengetahui perihal tentang sanksi apa saja yang dapat diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi apabila memang terbukti melakukan pelanggaran, dan adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan terkait dengan keterangan tersebut, adalah sebagai berikut:

“Sanksi yang bisa diberikan itu bentuknya bermacam-macam, tergantung seberapa besar masalahnya, dan apa hasil dari keputusan Badan Kehormatan Dewan itu sendiri, secara garis besar, jenis-jenis sanksi yang bisa saja diberikan itu seperti teguran melalui surat, atau teguran melalui lisan secara langsung, pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD, dan juga yang paling besar itu adalah pemberhentian sebagai anggota DPRD itu sendiri, dan ini adalah sanksi kode etik ya, bukan sanksi secara hukum pidana, apabila pelanggaran yang dilakukan ternyata melanggar hukum, maka akan di proses juga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Melengkapi hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis akan melengkapinya dengan hasil observasi dan menyajikan data yang penulis dapatkan dilapangan, data yang penulis maksud adalah berkaitan dengan aturan dan susunan tata cara pemberian sanksi yang bisa diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dan adapun tata cara dalam memberikan sanksi kepada anggota Dewan berdasarkan buku pedoman yang diberikan oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan yaitu Bapak Agus Samad, Sm., Hk adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas, badan kehormatan berwenang melakukan:

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Selanjutnya, setelah wewenang yang di berikan diatas, proses pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi juga harus melakukan fungsinya dalam penerimaan laporan, dimaa langkah-langkah dalam menerima laporan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan pding lama 7 (tqiu) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
3. Apabila dalam jangka walirtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara independen selama ada masalah yang ditimbulkan.

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada pembahasan diatas, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi dengan cara:

1. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
2. Memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

Hasil penyelidikan, verifraksi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara, dimana pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifrkasi tersebut.

Dalam hal pelaksanaan proses penyidikan, dan ternyata teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik yang telah di atur, maka Badan Kehormatan memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah; dan/atau

- e. Mengusulkan pemberhentian sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana disebutkan diatas, akan di tetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna, dan sanksi yang telah dihasilkan dan diputuskan tersebut akan dipublikasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimana dalam hal memberikan sanksi, setelah badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, maka Badan Kehormatan wajib melakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkannya keputusan tersebut dalam rapat paripurna.

Dan untuk pelaksanaan rapat paripurna terkait dengan pelaksanaan atau pemberian sanksi tersebut, akan ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari setelah terhitung sejak keputusan yang diberikan oleh Badan Kehormatan. Dan keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan proses tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara pasti sanksi apa saja dan berapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah berikan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan, dan keterangan yang diberikan oleh Bapak Agus Samad, Sm., Hk terkait dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

“Total jumlah anggota yang sudah BKD berikan sanksi itu sekitar 7 orang, sanksi yang diberikan masih dalam rentan sanksi peringatan saja, tidak ada sanksi berat, dalam hal ini ketujuh orang tersebut pernah diberikan teguran berupa surat tertulis, dan untuk mengetahui nama-nama nya, nanti saya pastikan dulu siapa saja orangnya, saya sudah lupa secara pasti siapa saja mereka yang

pernah dikirim surat” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Menindak lanjuti hasil wawancara diatas, berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah penulis lakukan, penulis menerima data sekunder yang diberikan oleh pimpinan Badan Kehormatan Dewan yaitu nama nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019 yang pernah dikenakan sanksi tertulis, adapun nama-nama yang dimaksud adalah:

**Tabel 5.1: Data Anggota DPRD Yang Pernah Diberikan Sanksi Oleh Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Nama Anggota	Jabatan	Jenis Sanksi
1	2	3	4
1	Solehudin, S.Sos	Anggota Komisi A	Peringatan Tertulis
2	Maruli Tamba, S.T	Sekretaris Komisi A	Peringatan Tertulis
3	Sastra Febriawan, S.Pi.,Si	Anggota Komisi C	Peringatan Tertulis
4	Jhon Ade Nopendra	Anggota Komisi A	Peringatan Tertulis
5	Erdizal Is	Anggota Komisi A	Peringatan Tertulis
6	H. Masran Ali, S.Ag	Wakil Ketua Komisi B	Peringatan Tertulis
7	Adam, S.H., M.H	Anggota Komisi C	Peringatan Tertulis

*Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019*

Berdasarkan data yang penulis sajikan diatas, dapat dilihat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang pernah diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD), sanksi yang diterima merupakan sanksi dengan peringatan tertulis, dalam proses wawancara yang penulis lakukan, Ketua BKD memberikan

penjelasan yang mana sebenarnya ada beberapa orang anggota dewan lagi yang pernah diberikan sanksi, tetapi sifatnya hanya lisan saya atau biasa disebut memberikan nasehat saja.

Penetapan sanksi diatas merupakan sanksi yang diberikan kepada masing-masing anggota dewan yang memang terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik ringan, yaitu pelanggaran terhadap absensi atau ketidakhadiran diruangan kerja maupun pada saat kegiatan rapat dan kegiatan lainnya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi, alasan yang diberikan oleh masing-masing anggota mengapa mereka tidak masuk pada saat jam kerja memiliki bermacam-macam alasan, mulai dari sakit, keluarga sakit dan harus mendadak mengurus ke dokter, ada kegiatan kemasyarakatan disaat jam kerja, tetapi pada umumnya, alasan yang diberikan oleh masing-masing anggota DPRD adalah dikarenakan sakit.

Dan untuk memperkuat hasil penelitian yang penulis lakukan pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelusuran terkait salah satu anggota DPRD yang pernah diberikan sanksi diatas, dimana yang menjadi informan penulis adalah Bapak Maruli Tamba, S.T yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris di Komisi A DPRD Kuantan Singingi, dimana jawaban yang beliau berikan tentang pemberian sanksi yang pernah beliau terima terkait dengan pelanggaran Kode Etik Anggota dewan, dimana hasil wawancaranya adalah:

“Benar, saya pernah menerima surat teguran yang diberikan oleh pak Ketua BKD, dalam teguran tersebut saya di ingatkan tentang kehadiran baik dalam bertugas di kantor maupun menghadiri beberapa rapat dan tugas lapangan, informasi itu benar adanya, dan saya tidak tau lagi ada dimana surat tersebut, walaupun saudara meminta bukti suratnya saya kira saya sudah lupa menyimpannya dimana” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Maruli Tamba, S.T Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan perihal alasan mengapa anggota DPRD tersebut tidak masuk pada saat jam kerja atau kegiatan yang di susun oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Maruli Tamba, S.T yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris di Komisi A DPRD Kuantan Singingi terkait dengan alasan beliau absen dalam jam kerja adalah sebagai berikut:

“Sakit, saya sendiri memang sakit pada saat itu, ada beberapa kali saya tidak masuk, dan alasannya memang sakit, dan saya berobat ke kampung saya, karna pada dasarnya saya berobat ini hanya obat kampung, jadi saya tidak bisa membuktikannya secara medis, dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya mendapatkn sanksi secara administrasi, tetapi fakta nya adalah memang kondisi saya sakit saat itu” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Maruli Tamba, S.T Anggota Komisi A DPRD Kab.Kuansing, Pukul 15.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi berdasarkan pelanggaran Kode Etik di kalangan keanggotaan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah dilaksanakan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD), dan hal tersebut diakui oleh anggota yang memang pernah menerima teguran atas kesalahan mereka dalam melanggar kode etik.

Menindaklanjuti hasil temuan permasalahan yang penulis temui dilapangan, penulis menanyakan tentang pelaksanaan pemberian sanksi kepada anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan isu perselingkungan dan tindakan asusila yang dilakukan oleh salah seorang anggota Kabupaten Kuansing dengan inisial “DZ”, yang dalam hal ini penulis menduga bahwa oknum tersebut adalah Bapak Drs. H. Darmizar yang merupakan kader dari Partai PPP/Dapil 1, dan saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A, dan tanggapan yang diberikan oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Bapak Agus Samad, Sm., Hk terkait dengan permasalahan yang menyangkut



dengan pemberitaan di media sosial dan telah viral di masyarakat tentang kasus isu perselingkuhan yang di duga dilakukan oleh salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Kuansing, dan jawaban beliau terkait isu tersebut adalah sebagai berikut:

“Iya memang benar, kemarin memang sempat heboh di media tentang isu-isu perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Kuansing dengan inisial DZ, tetapi dapat saya tegaskan di sini, bahwa kasus tersebut sudah selesai secara kekeluargaan dan tidak ada tindakan asusila dan perselingkungan yang terjadi, hal ini sudah di usut juga secara mendalam oleh tim kita, dan semua isu-isu tersebut sudah di selesaikan dan telah diberikan klarifikasi kepada kita” (Wawancara, 7 Oktober 2019, Bapak Agus Samad, Sm, Hk Ketua BKD Kabupaten Kuansing, Pukul 14.30 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pembahasan tentang fenomena terkait isu-isu anggota DPRD Kabupaten Kuansing yang melakukan perzinahan dan perselingkuhan dengan istri orang lain merupakan isu-isu politik dan di viralkan oleh pemberitaan media, sementara itu fakta nya dilapangan, Badan Kehormatan Dewan mengaku bahwa isu tersebut tidaklah benar adanya, dan sampai saat ini terduga anggota DPRD tersebut masih aktif bekerja di Komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat penulis berikan dalam pembahasan penelitian ini adalah, dimulai dari pembahasan indikator yang pertama tentang Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, hingga yang terakhir adalah Struktur Birokrasi, adalah bahwa pelaksanaan fungsi badan kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sudah dijalankan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana anggota DPRD itu sendiri menyikapi aturan yang ada di dalam kode etik tersebut, sehingga ketika anggota DPRD mampu menjalankan perannya dan bersikap patuh terhadap aturan yang ditetapkan, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik akan mampu diminimalisir kedepannya.

Menjadi seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah hal yang mudah, dimana semua hal yang dilakukan sudah di atur dalam undang-undang dan harus taat terhadap aturan Negara tersebut, salah satu hal yang harus dijaga adalah harga diri dari instansi, dan juga prilaku dari masing-masing individu anggota DPRD itu sendiri, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan penelitian ini adalah tentang indikator Sumber Daya, saya pembahasannya tidak lain adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia di dalam struktur organisasi DPRD itu sendiri, apabila masing-masing SDM mampu meningkatkan kualitas diri mereka, baik itu kualitas dalam loyalitas bekerja, dan kualitas ahklak dari masing-masing mereka, maka penulis rasa pelanggaran tentang kode etik yang di atur dan di tetapkan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi bagi mereka selaku Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**BAB VI**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga observasi yang penulis lakukan dilapangan dan didasari pada masing-masing indikatornya, maka penulis menemukan kesimpulan terkait dengan penelitian tentang Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan sesuai dengan *Standart Operation Procedur* (SOP) dan juga Tugas dan Fungsi dari Badan Kehormatan Dewan itu sendiri, di dalam pelaksanaannya, Badan Kehormatan Dewan telah melakukan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, adapun pembahasan terkait dengan

isu-isu yang terjadi dilapangan dimana isu tersebut penulis jadikan fenomena dalam penelitian ini, pihak Badan Kehormatan Dewan mengatakan tidak pernah memberikan sanksi terkait dengan isu tersebut, kara permasalahan yang pernah viral tersebut tidak terbukti, adapun jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pernah diberika sanksi oleh BKD adalah sebanyak 7 orang, dan seluruh sanksi yang diberikan merupakan sanksi peringatan tertulis.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Penulis menyarankan kepada Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi agar memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh anggotanya, karna berdasarkan observasi penulis dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Saran penulis selanjutnya adalah agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih menjunjung tinggi drajat mereka sebagai wakil rakyat dan tetap mematuhi aturan yang ada, khususnya peraturan yang telah di tetapkan dalam Kode Etik anggota Dewan.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar aktif dan mau melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang di

duga melakukan pelanggaran baik hukum ataupun norma-norma agama dan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agus Eko Sujianto. 2009. *Aplikasi Statistik dengan*. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cet ke-8, 2011. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV ALFABETA
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie, Kencana, Inu. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Winarno Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Widodo, Joko.2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

#### **B. Dokumentasi Penelitian:**

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

#### **C. Sumber Internet:**

<https://www.liputan6.com/regional/read/3877435/pakai-baju-di-kamar-istri-orang-anggota-dprd-kuansing-dipolisikan>

<https://kitakini.News/6382/dua-anggota-dprd-kuansing-diduga-selingkuh/>